



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REHABILITASI LANJUT USIA TERLANTAR**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

NO SOP : 050/ 5- 2 /2022
TGL PEMBUATAN : 12 Januari 2022
TGL REVISI : -
TGL PENGESAHAN : 14 Januari 2022
DISAHKAN OLEH : DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN
JUDUL SOP : REHABILITASI
LANJUT USIA TERLANTAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Undang-undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LU
- 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3 Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia
- 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
- 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 6 Perda Jawa Tengah No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
- 7 Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia

1. Mengerti peraturan kesejahteraan LU
2. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia

KETERKAITAN

PERALATAN / KELENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Buku agenda surat masuk
2. Surat permohonan Penanganan dan Perawatan LU
3. Surat Surat pengantar dari Desa
4. Surat keterangan Domisili

PERINGATAN

PENCATATAN PENDATAAN

1. Kelengkapan surat-surat pernyataan lengkap dan benar
2. Informasi di berikan dengan sebenar-benarnya

1. Dicatat dalam buku agenda surat masuk
2. Dicatat dalam buku agenda Lanjut Usia Terlantar

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REHABILITASI LANJUT USIA TERLANTAR
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

AKTIFITAS	PELAKSANAAN								
	Staf Administrasi	Staf Lapangan/ Pek. Sos	Kasi Kesos Anak dan Lansia	Kepala Bidang Rehabosos	Kepala Dinas	Kepala Panti / Rumah Pelayanan	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu/ menit	OUTPUT
1. Pemohon datang atau ada permohonan dari masyarakat							Buku Register Tanu	5 Menit	Laporan/ informasi calon PM
2. pengecekan berkas permohonan							Surat SKTM/ Identitas	5 menit	Berkas Syarat Lengkap
3. Pengecekan Kondisi lansia atau home visite penjangkauan							Kendaraan Dinas (Jika Harus Home Visite)	15 Menit/ 1 Hari	Hasil asesment PM memenuhi syarat masuk panti
4. melaporkan home visite							Hasil asesment	5 Menit	jika layak maka lanjut
5. Koordinasi dengan pihak panti							Hasil asesment	10 Menit	layak/tidak layak masuk panti, masih ada kuota
6. pembuatan rekomendasi dan surat tugas							Computer, ATK, Berkas Permohonan, Form Berita Acara Serah Terima	30 Menit	Surat tercetak dan siap di lampirkan dan di bawa ke panti
7. pengiriman dan serah terima lanjut usia ke panti							Kendaraan Dinas	1 hari	lansia menerima pelayanan rehabilitas

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

